



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, berkedudukan di ██████████

██████████, ██████████, ██████████, Kota Medan,

Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOKO KRISTANTO, S.H., DEPRIS ROLAN SIRAIT, S.H., S.IP., IVAN SAHAT RAJALI SIRAIT, S.H., bertempat di Jalan Veteran Komplek BTC No.77, Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

██████████, bertempat tinggal ██████████

██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Binjai, dan diketahui sampai dengan saat ini berdomisili ██████████,

██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/1982/2021 tertanggal 10 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lalang, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 15 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 15 Desember 2015 No. 1275-KW-15122015-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri pada umumnya dan tinggal satu rumah [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED];
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tahun pertama pernikahannya berjalan dengan baik sebagaimana halnya suami dan isteri berkomitmen membina rumah tangga;
5. Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat pernah berselisih paham mengenai masalah pengelolaan keuangan rumah tangga;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semakin sering berselisih paham mengenai masalah keuangan rumah tangga, dimana Penggugat dianggap Tergugat memiliki penghasilan yang tidak menetap dan pekerjaan Penggugat dianggap Tergugat tidak layak untuk membiayai sebuah rumah tangga;
7. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 Penggugat terpapar virus COVID-19 dan harus menjalani isolasi secara mandiri selama 20 hari di rumah Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa selama masa pemulihan dari positif COVID-19 dan karantina mandiri Penggugat tidak mendapatkan perhatian dan perawatan dari Tergugat;
9. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 Penggugat yang masih terpapar virus COVID-19 dimintai ijin oleh Tergugat untuk pergi mengikuti touring moge (motor gede) bersama dengan teman-teman Tergugat, namun Penggugat menolak dan melarang keras Tergugat untuk pergi karena kondisi Penggugat yang masih dalam kondisi sakit dan butuh bantuan, perawatan serta perhatian dari Tergugat, selain itu Penggugat merasa keberatan karena peserta touring tersebut didominasi oleh laki-laki;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat mengabaikan larangan dari Penggugat dan tetap berkeras hati untuk pergi mengikuti touring moge (motor gede) bersama dengan teman-teman Tergugat;
11. Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang diakibatkan oleh konflik rumah tangga yang berulang-ulang dan tidak mencapai titik temu untuk berdamai;
12. Bahwa pada tanggal 25 November 2021 Penggugat mendapat pesan melalui aplikasi whatsapp dari Tergugat dimana pesan tersebut adalah daftar pengeluaran Tergugat selama menikah dan membina rumah tangga dengan Penggugat;
13. Bahwa secara garis besar Penggugat diminta Tergugat untuk membayar biaya pernikahan terdahulu, biaya rumah tangga selama menikah, termasuk di dalamnya biaya air dan listrik, membeli kendaraan bermotor, bahkan biaya penjahitan pakaian, dimana menurut Penggugat jumlah biaya yang diajukan Tergugat tidak berdasar dan terkesan dipaksakan, yang mana totalnya berjumlah Rp 663.500.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
14. Bahwa Penggugat terkejut dengan perilaku Tergugat yang meminta sejumlah uang yang dianggap tidak wajar oleh Penggugat dan terkesan dipaksakan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat merasa tertekan atas perilaku Tergugat sehingga Penggugat merasa perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
15. Bahwa oleh karena didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dengan demikian telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;
16. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 1974) dan karena alamat KTP Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai dan beragama Buddha, maka gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Binjai.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Binjai Tanggal 15 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 15 Desember 2015 No. 1275-KW-15122015-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Binjai Tanggal 15 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 15 Desember 2015 No. 1275-KW-15122015-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat dalam register yang diperukan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Januari 2022, 17 Januari 2022 dan 4 Februari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menetapkan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Binjai Tanggal 15 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 15 Desember 2015 No. 1275-KW-15122015-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (bij verstek), maka Majelis Hakim dalam kasus ini casu hanya menilai gugatan Penggugat yang telah diajukan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak (Pasal 149 RBG dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni Tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pertengkaran atau perselisihan dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 s/d bukti P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri, yang telah melangsungkan Perkawinan pada Tanggal 15 November 2015 dihadapan Pemuka agama Budha yang bernama Darmawan dan Perkawinan tersebut telah di daftarkan dengan Kutipan Akta

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 1275-KW-15122015-0003 yang diterbitkan pada Tanggal 15 Desember 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sebagaimana Bukti P-3, hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan tuntutan perceraian berdasarkan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham tentang pengelolaan keuangan rumah tangga dan puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2021 karena masalah keuangan dan selama Penggugat terpapar Covid-19 Tergugat tidak merawat Penggugat layaknya sebagai seorang isteri bahwa pada saat Penggugat menjalani karantina mandiri Tergugat pergi bersama dengan teman-temannya Touring moge (motor gede);

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat telah berusaha untuk mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga namun usaha itu selalu menemui jalan buntu untuk itu Penggugat tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berulang kali juga dilakukan pembicaraan keluarga besar untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat selalu berlaku kasar kepada Penggugat yang merasa penghasilannya lebih banyak dari Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Isteri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat sekaligus menunjukkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat yang Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Binjai Tanggal 15 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 15 Desember 2015 No. 1275-KW-15122015-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 15 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 15 Desember 2015 No. 1275-KW-15122015-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sebagaimana dalam Bukti P-3;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dalam Pasal

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

1. "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan terhadap "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya, untuk dapat dicatatkan maka suatu perkawinan harus sah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan dalam hal ini dari keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah melangsungkan Perkawinan Menurut Agama Budha dihadapan pemuka

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang bernama Darmawan, di Binjai Tanggal 15 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 15 Desember 2015 No. 1275-KW-15122015-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sebagaimana dalam Bukti P-3, hal ini juga sejalan dengan keterangan para saksi yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Petitem ke-2 (dua) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitem angka 3 (tiga) gugatan penggugat Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Binjai Tanggal 15 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 15 Desember 2015 No. 1275-KW-15122015-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sbb:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga walau telah berusaha untuk mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga selalu menemui jalan buntu, Penggugat juga tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berulang kali juga dilakukan Pembicaraan Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya berlaku kasar kepada Penggugat karena memiliki penghasilan yang lebih besar dari Penggugat, sehingga Penggugat selalu merasa tertekan oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karena itu Petitum ke-3 (tiga) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (empat) gugatan penggugat yang menyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai ataupun Pejabat yang ditunjuk untuk itu diwajibkan mengirimkan satu eksemplar salinan putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintahan kota Binjai dan/ataupun instansi terkait lainnya yang berwenang untuk didaftar dan dicatat untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan", maka

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai in casu, oleh karena itu Petitum Ke-4 (empat) gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 (lima) gugatan penggugat oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat oleh karena itu Petitum Ke-5 (lima) gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian diatas maka gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek oleh karena terhadap petitum Ke-1 (satu) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg dan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tentang perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Binjai Tanggal 15 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 15 Desember 2015 No. 1275-KW-15122015-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Binjai Tanggal 15 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 15 Desember 2015 No. 1275-KW-15122015-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Binjai, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat di dalam buku Register Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai paling Lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp777.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtar, S.H., M.H. dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 4 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis Tanggal 10 Maret 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rista Sinabariba, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtar, S.H., M.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp632.000,00;
6. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp777.000,00;

(tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)